



P U T U S A N
Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RESPIAN WARDANA ALIAS RESPI BIN (Alm) H. RASYID**
2. Tempat lahir : Sungai Danau
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 20 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani, RT 005 RW 002, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmi Fauzi, S.H., Muhammad Noor, S.H., Cindy Maharani, S.H. dan Raudhatul Jannah, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Respian Wardana Als Respi Bin (Alm) H. Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Respian Wardana Als Respi Bin (Alm) H. Rasyid berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip dengan berat kotor masing-masing 0,22 (Nol koma dua puluh dua) Gram;
 - 2) 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip dengan berat kotor masing-masing 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) Gram;
 - 3) 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam;
 - 4) 1 (satu) bundle plastic klip merk Zip In;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru tosca;
 - 6) 1 (satu) buah botol plastic tutup orange transparan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa Respian Wardana Als Respi Bin (Alm) H. Rasyid untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari teknis normatif hukum yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya diuraikan kondisi objektif Terdakwa, yaitu:
 1. Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pengedaran gelap narkoba;
 2. Terdakwa juga menyesali akibat dari perbuatannya yang meresahkan masyarakat;
 3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
 4. Terdakwa kooperatif saat penangkapan dan bekerja sama dalam memberikan keterangan dikantor polisi;
 5. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 6. Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, maka terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman pidana terhadap Terdakwa Respihan Wardana Als Respi Bin (Alm) H. Rasyid berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa. Karena masih terlampau berat untuk diri terdakwa, maka dari itu izinkan Penasihat Hukum memohon kepada yang mulia Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk lebih mengedepankan keadilan dalam menangani perkara ini dibanding kepastian hukum, karena hukuman pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan ataupun penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan untuk memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak mengulangi perbuatannya;
- Berdasarkan semua alasan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, kiranya berkenan memberikan Putusan kepada terdakwa yang ringan-ringannya; subsidair apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-064/Marta/Enz.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Respi Wardana Als Respi Bin (Alm) H. Rasyid (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA dan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di daerah Kelayan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menemui Sdr. ANDRE (masih dalam pencarian/ DPO) di Daerah Kelayan, Kota Banjarmasin. Bahwa tujuan Terdakwa menemui Sdr. Andre untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu lagi dengan jumlah dan harga yang sama dari Sdr. ANDRE pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dan hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan ada yang dikonsumsi sendiri untuk Terdakwa. Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga perpaketnya Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan paketan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabunya adalah dengan cara orang yang hendak membeli menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan Pembeli akan bertemu dengan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu di rumah Tante Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani No. 15 RT 01 RW 01, Desa Bawahan Pasar, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Bahwa atas ketiga penjualan paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah Tante Terdakwa, ketika Terdakwa sedang duduk di halaman rumah, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram; 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) bundle plastik klip merek ZIP IN. Setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan, Terdakwa dibawa ke Kantor Mapolsek Mataraman guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu dan disaksikan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil dengan berat kotor keseluruhan 1 (satu) gram dan berat bersih sabu 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk uji Laboratorium BPOM Banjarmasin dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan plastik klip (berat bersih sabu 0,04g), kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan tersisa berat kotor/ keseluruhan tersisa 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dengan berat bersih sabu 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0592 tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Respian Wardana Als Respi Bin (Alm) H. Rasyid (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan A. Yani No. 15 RT 01 RW 01, Desa Bawahan Pasar, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi Hadi dan Saksi Henderi serta Anggota Kepolisian Polsek Mataraman ada menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Yani No. 15 RT 01 RW 01, Desa Bawahan Pasar, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi Hadi dan Saksi Henderi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada alamat tersebut di atas yang merupakan rumah milik Tante Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram; 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) bundle plastik klip merek ZIP IN. Setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa dibawa ke Kantor Mapolsek Mataraman guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu dan disaksikan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2024

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil dengan berat kotor keseluruhan 1 (satu) gram dan berat bersih sabu 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk uji Laboratorium BPOM Banjarmasin dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan plastik klip (berat bersih sabu 0,04g), kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan tersisa berat kotor/ keseluruhan tersisa 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dengan berat bersih sabu 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk pembuktian di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0592 tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Prayitno, S.E. Bin Alm. G. Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan saksi bersama rekan Henderi telah mengamankan Terdakwa karena membawa/ memiliki sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 17.30 Wita di Jalan A. Yani No. 15 RT. 01 RW. 01 Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan dari anggota Polsek Mataraman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Yani No. 15 Rt. 01 Rw. 01 Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 17.30 wita di Jalan A. Yani No. 15 Rt. 01 Rw. 01 Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar anggota Polsek Mataraman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam plastic klip dengan rincian 2 Paket sabu dengan berat kotor masing masing nya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 2 paket sabu dengan berat kotor masing masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam serta 1 (satu) bundle plastic klip merk zip in yang disimpan di dalam wadah palstik warna putih tutup orange yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan membeli dari Andre dengan mengecer kembali atau membuat menjadi paketan kecil, ada paketan dengan berat 0,22 gram dijual dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada paketan dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Andre dengan cara mendatangi langsung ke tempatnya Andre yang berada di daerah Kelayan Banjarmasin, dan biasanya setiap kali membeli sabu dari Andre Terdakwa membeli sebanyak 1 (gram) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada ijin dari pihak berwajib ataupun resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Henderi Bin Alm H. Muhammad Syamsuni, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan saksi bersama rekan Hadi Prayitno telah mengamankan Terdakwa karena membawa/ memiliki sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 17.30 Wita di Jalan A. Yani No. 15 RT. 01 RW. 01 Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan dari anggota Polsek Mataraman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Yani No. 15 RT. 01 RW. 01 Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 17.30 wita di Jalan A. Yani No. 15 Rt. 01 Rw. 01 Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar anggota Polsek Mataraman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam plastic klip dengan rincian 2 Paket sabu dengan berat kotor masing masing nya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 2 paket sabu dengan berat kotor masing masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam serta 1 (satu) bundle plastic klip merk zip in yang disimpan di dalam wadah palstik warna putih tutup orange yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan membeli dari Andre dengan mengecer kembali atau membuat menjadi paketan kecil, ada paketan dengan berat 0,22 gram dijual dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada paketan dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Andre dengan cara mendatangi langsung ke tempatnya Andre yang berada di daerah Kelayan Banjarmasin, dan biasanya setiap kali membeli sabu dari Andre Terdakwa membeli sebanyak 1 (gram) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada ijin dari pihak berwajib ataupun resep dokter;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu dan disaksikan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil dengan berat kotor keseluruhan 1 (satu) gram dan berat bersih sabu 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk uji Laboratorium BPOM Banjarmasin dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan plastik klip (berat bersih sabu 0,04g), kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan tersisa berat kotor/ keseluruhan tersisa 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dengan berat bersih sabu 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0592 tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pihak yang berwajib kedapatan membawa/memiliki sabu sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 17.30 Wita di Jalan A. Yani No. 15 RT. 01 RW. 01 Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Andre yang berada di daerah Kelayan Banjarmasin dengan cara memesan pada saat Terdakwa berada di daerah Kelayan Banjarmasin Terdakwa langsung bertanya kepada warga sekitar dimana rumah Andre kemudian warga sekitar memanggil Andre dan Terdakwa berkata "Ndre Umpat Nukar se-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram" kemudian Andre berkata "Aku bejual 1,2 Juta" kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kemudian Andre menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan bungkus tisu;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang duduk di halaman di rumah tante Terdakwa tempat Terdakwa tinggal kemudian datang anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua gram) dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) bundle plastik klip merek Zip In yang Terdakwa simpan didalam wadah plastik warna putih tutup warna orange yang berada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa adapun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua gram) dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) tersebut sebagian akan Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Andre yaitu membeli pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan habis selama 2 (dua) hari kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan habis selama 3 (tiga) hari kemudian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum habis dan tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua gram) dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram);
- Bahwa hasil uang penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dari dokter sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1) 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 2) 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 3) 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam;
- 4) 1 (satu) bundle plastik klip merek Zip In;
- 5) 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru tosca;
- 6) 1 (satu) buah botol plastik tutup orange transparan;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian yaitu saksi Hadi Prayitno, S.E. Bin Alm. G. Santoso dan saksi Henderi Bin Alm H. Muhammad Syamsuni bersama rekan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 17.30 Wita di Jalan A. Yani No. 15 RT. 01 RW. 01 Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua gram) dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) bundle plastik klip merek Zip In yang Terdakwa simpan didalam wadah plastik warna putih tutup warna orange yang berada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli dari sdr. Andre (DPO) dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Andre yaitu membeli pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan habis selama 2 (dua) hari kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan habis selama 3 (tiga) hari kemudian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum habis dan tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua gram) dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram);

4. Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu tersebut sebagian akan Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian untuk konsumsi sendiri, dan hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dari dokter sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu dan disaksikan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil dengan berat kotor keseluruhan 1 (satu) gram dan berat bersih sabu 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk uji Laboratorium BPOM Banjarmasin dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan plastik klip (berat bersih sabu 0,04g), kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan tersisa berat kotor/ keseluruhan tersisa 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dengan berat bersih sabu 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0592 tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Respi Wardana Alias Respi Bin (Alm) H. Rasyid yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Respi Wardana Alias Respi Bin (Alm) H. Rasyid adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkoba dan prekursor narkoba tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian yaitu saksi Hadi Prayitno, S.E. Bin Alm. G. Santoso dan saksi Henderi Bin Alm H. Muhammad Syamsuni bersama rekan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 17.30 Wita di Jalan A. Yani No. 15 RT. 01 RW. 01 Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua gram) dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) bundle plastik klip merek Zip In yang Terdakwa simpan didalam wadah plastik warna putih tutup warna orange yang berada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli dari sdr. Andre (DPO) dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Andre yaitu membeli pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan habis selama 2 (dua) hari kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan habis selama 3 (tiga) hari kemudian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum habis dan tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua gram) dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram). Adapun maksud Terdakwa membeli sabu tersebut sebagian akan Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian untuk konsumsi sendiri, dan hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli sabu sdr. Andre (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berdekatan, dimana dengan sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut bertujuan untuk dijual kepada pihak lain dan sebagian untuk dikonsumsi, dengan demikian Terdakwa dipandang telah menjual sabu kepada pembeli, dan terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu dan disaksikan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil dengan berat kotor keseluruhan 1 (satu) gram dan berat bersih sabu 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk uji Laboratorium BPOM Banjarmasin dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan plastik klip (berat bersih sabu 0,04g), kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan tersisa berat kotor/ keseluruhan tersisa 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dengan berat bersih sabu 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk pembuktian di Pengadilan dan telah pula dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0592 tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan jual beli narkoba sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp



terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) bundle plastik klip merek Zip In;
- 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru tosca;
- 1 (satu) buah botol plastik tutup orange transparan;

yang merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan tanpa izin dan telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Respian Wardana Alias Respi Bin (Alm) H. Rasyid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip dengan berat kotor masing-masing 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bundle plastik klip merek Zip In;
 - 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah botol plastik tutup orange transparan;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Risdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Seran, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri Ganda Y. Abdhi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Risdianto, S.H.

ttd

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustina Seran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)